



**PELAKSANAAN TUGAS PEMULIHAN FUNGSI GAMBUT OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN RESTORASI
GAMBUT DAN MANGROVE DI KABUPATEN
ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

MELDI APRIANTO
NIM:11920714422

**PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

dengan judul: **PELAKSANAAN TUGAS PEMULIHAN FUNGSI GAMBUT
OLAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN
RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DI KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

yang ditulis oleh:

Nama : Meldi Aprianto

NIM : 11920714422

Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H.,M.H

Penguji 1
Luisa Anggrayni, S.H.,M.H

Penguji 2
Asril, S.H., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **PELAKSANAAN TUGAS PEMULIHAN FUNGSI GAMBUT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Meldi Aprianto

NIM : 11920714422

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Desember 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris

Irfan Ridha S.H.,M.H

Penguji 1

Sa Angraeni, S.H.,M.H

Penguji 2

Asril, S.H., M.H

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 7 Desember 2023

No : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi
 Sr.

Meldi Aprianto

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rayhana Qadryyah Falah yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Pemmulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.”** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, S.H., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Ihham Akbar, S.H., M.H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas Pemulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.”, yang ditulis oleh:

Nama : Meldi Aprianto
NIM : 11920714422
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Desember 2023

Pembimbing Skripsi I


Firdaus, S.H., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II


Ilham Akbar, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Meldi Aprianto
 NIM : 11920714422
 Tempat Tgl Lahir : Durian Tinggi / 21 Mei 1999
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Jurusan : Ilmu Hukum
: PELAKSANAAN TUGAS PEMULIHAN FUNGSI GAMBUT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASRKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal / (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



MELDI APRIANTO
 NIM : 11920714422

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Meldi Aprianto (2023): Pelaksanaan Tugas Pemulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang sering mengalami banjir terutama pada musun hujan dan sampai ke permukiman penduduk, sehingga dapat mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai mata pencaharian di bidang perkebunan dan pertanian, mengalami kesulitan untuk beraktivitas dan untuk memanen hasil-hasil perkebunan dan pertanian. Oleh karena itu sangat penting dilakukan percepatan pelaksanaan restorasi gambut, untuk meminimalisir lebih luasnya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Kondisi ini tentunya perlu dilihat perkembangan pelaksanaan restorasi gambut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, serta apa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris. Dalam hal ini mengkaji tentang pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut.

Pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, antara lain adalah perencanaan restorasi gambut, pemeliharaan wilayah gambut, penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut, sosialisasi dan edukasi dalam rangka restorasi gambut, serta perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut. Namun belum dapat dilakukan secara maksimal, karena program restorasi gambut tergolong baru dan banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah termasuk di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, antara lain adalah kurangnya perhatian masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya personil, dan kurangnya dana atau anggaran yang dapat memperlancar program tersebut.

Kata Kunci: Gambut, Dinas Lingkungan Hidup, Perpres Nomor 120 tahun 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Sholawat besertakan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi setiap umat muslim

Penulisan skripsi ini di selesaikan penulis sebagai upaya terakhir penulis dalam mendapatkan gelar akademik Strata I (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pembelajaran, Pengabdian, dan Penelitian. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pelaksanaan Tugas Pemulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.”** Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan, kekhilafan yang dilakukan penulis baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca nantinya dapat memberikan koreksi yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H dan Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Ibu Musrifah, S.H., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta penulis yaitu Ayahanda Amir dan Ibunda Erda Wisnati yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
10. Terimakasih juga kepada kakak dan abang kandung penulis yaitu, Reni Kartika, Pipi Mustika Yulia, Ida Eliza Fitri, Efni Enora, dan Andes Saputra yang telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
11. Teruntuk teman-teman teristimewa, Novaldi Azimi, Jefri Gustian, Yogi Saputra, Indra Saputra Purba, Tahiruddin, Musa Silitonga, Orin Alvenia, Rayhana Qadryyah Falah, Alwi Hasibuan, Agustina Miga. yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga teruntuk keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru dan terkhusus kawan-kawan Komisariat Fasih UIN yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersedia menjadi rumah untuk saya belajar dan berproses di luar Campus.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb

Pekanbaru, Desember, 2023

Penulis,

MELDI APRIANTO

NIM:11920714422

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Pelaksanaan	10
2. Tugas Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Gambut.....	13
3. Tanah Gambut	15
4. Lingkungan Hidup	19
5. Pemerintahan Daerah	24
6. Hukum Lingkungan	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Lokasi Penelitian	35
E. Populasi dan Sampel	35
F. Jenis dan Sumber Data	37
G. Alat Pengumpulan Data	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data39

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Pemulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.....40

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tugas Pemulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.....51

PENUTUP

A. Kesimpulan.....59

B. Saran.....60

DAFTAR PUSTAKA.....61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan membutuhkan lingkungan yang asri dan bersih, serta bebas dari kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan dan sebagainya. Oleh karena itu lingkungan harus terpelihara karena kehidupan bukan saat ini saja, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Tentunya lingkungan sangat mempengaruhi kenyamanan manusia dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Dengan demikian, maka kerusakan lingkungan hidup juga disebabkan oleh manusia itu sendiri, dengan berbagai tindakan atau perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup, seperti penebangan kayu, membuka lahan perkebunan dan sebagainya, sehingga membuat tidak adanya lahan resapan air yang dapat menyebabkan banjir, kebakaran hutan dan sebagainya.

Kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah sangat memprihatinkan, yang disebabkan karena perbuatan manusia yang membakar hutan dan lahan, pelebaran dan perluasan areal perkebunan, yang tidak mengindahkan resapan air dan merusak lahan gambut, sehingga dimana-mana terjadi banjir dan

¹ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: Gasindo, 2000), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran yang dapat membuat bencana bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Dari beberapa kejadian banjir dan kebakaran hutan gambut pada berbagai daerah, maka pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dengan pertimbangan bahwa, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen, di antaranya dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di areal gambut sehingga masih diperlukan percepatan restorasi gambut melalui Badan Restorasi Gambut.

Di samping itu pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pemulihan mangrove di kawasan ekosistem mangrove yang terdegradasi atau kritis melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan mangrove. Dalam rangka efektivitas percepatan penyelesaian target restorasi gambut dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi Mangrove perlu melakukan perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, target, dan jangka waktu pelaksanaan tugas pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.²

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yaitu:

²Konsideran Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; dan
- b. Memfasilitasi percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.³

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan gambut yang cukup luas, Luas lahan gambut di Provinsi Riau mencapai 5,09 juta ha (56,42 % dari luas total lahan gambut di Pulau Sumatera), memiliki potensi dalam menyimpan karbon sebesar lebih kurang 14.605 juta ton, yang menjadikan Provinsi Riau memainkan peranan yang sangat penting dalam lingkungan lokal dan juga lingkungan global.⁴

Dari kondisi tersebut maka Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang perlu dilakukan percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta rehabilitasi mangrove di daerah pinggir sungai atau laut. Oleh karena gambut dan mangrove dapat menyerap dan menahan air supaya tidak terjadi banjir dan

³Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

⁴ Syakiruddin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artikel dari https://dislhk.riau.go.id/lihat_berita.php?id_berita=6 di akses pada 24 juni 2023 pukul 14.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebakaran hutan. Di samping itu gambut dan mangrove juga dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang banyak.

Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.⁵

Gambut merupakan ekosistem rentan dan telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan sehingga dianggap perlu melakukan upaya-upaya intensif mengenai perlindungan dan penegelolaan gambut. Beranjak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa tahun belakangan di Riau, maka menimbulkan efek yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan lahan gambut yang ada di Provinsi Riau.⁶

Dalam melaksanakan amanah yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, maka di Provinsi Riau di bentuk Badan Restorasi Gambut Daerah melalui keputusan Gubernur dan juga di Kabupaten dan Kota belum ada dibentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, maka pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan

⁵ Myrna A. Safitri Gambut Menyimpan Beragam Manfaat Bagi Manusia dan Patut Dilestarikan, artikel dari <https://brgm.go.id/gambut-menyimpan-beragam-manfaat-bagi-manusia-dan-patut-dilestarikan/> di akses pada 24 juni 2023 pukul 13.30

⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehutanan Provinsi, untuk melaksanakan percepatan restorasi gambut dan percepatan rehabilitasi mangrove.

Oleh karena luasnya wilayah Provinsi Riau, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada wilayah atau daerah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), yang terfokus hanya pada percepatan restorasi gambut. Penulis mengambil daerah ini, karena Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang sampai saat ini masih dalam tahap penataan terhadap daerah-daerah yang masih tergolong tertinggal dan banyak daerah-daerah gambut yang sudah menjadi areal perkebunan sawit yang cukup luas, sehingga banyak daerah yang mengalami banjir dan kebakaran hutan karena tidak adanya wilayah resapan air.

Daerah atau wilayah yang mengalami banjir dan kebakaran hutan di Rokan Hulu cukup banyak, dan bahkan sampai ke permukiman penduduk, sehingga dapat mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai mata pencaharian di bidang perkebunan dan pertanian, mengalami kesusahan untuk beraktivitas dan untuk memanen hasil-hasil perkebunan dan pertanian tersebut. Oleh karena sangat penting dilakukan percepatan pelaksanaan restorasi gambut di wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), untuk meminimalisir lebih luasnya kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Kondisi seperti ini tentunya perlu dilihat perkembangan pelaksanaan restorasi gambut tersebut di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama 2 (dua) tahun setelah keluarnya Peraturan Presiden tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mengatakan bahwa, diperkirakan sudah 100 hektare lahan terbakar, kawasan yang terbakar merupakan hutan gambut dan semak belukar.⁷

Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap lahan gambut yang semakin hari semakin musnah, karena kebakaran, pembukaan lahan perkebunan, pertanian dan sebagainya. Oleh karena itu untuk memulihkan kembali lahan gambut tersebut perlu dilakukan percepatan pelaksanaan restorasi gambut untuk menjaga lingkungan hidup, agar masyarakat tidak menjadi lebih sulit karena banjir dan kebakaran, yang juga bisa mengakibatkan korban jiwa.

Berdasarkan uraian tentang fenomena dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: **“Pelaksanaan Tugas pemulihan Fungsi Gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”**.

⁷Banda Haruddin Tanjung, Kebakaran Hutan dan Lahan di Rohul Riau Terus Meluas Capai 100 Hektar <https://news.okezone.com/read/2023/06/22/340/2835007/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-rohul-riau-terus-meluas-capai-100-hektare> di akses 24 juni 2023 pukul 20.00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar dalam pemahaman dan kajiannya, maka penulis membatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam mempercepat pemulihan fungsi gambut di Kabupaten Rokan Hulu, langkah apa saja yang dilakukan, serta progres dalam percepatan pelaksanaan pemulihan fungsi gambut, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Di samping itu juga hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan tugas percepatan pelaksanaan pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti merangkum rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Menguji kemampuan penulis dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya

dalam hal pemulihan fungsi gambut di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Restorasi Gambut Dan Mangrove.

c. Manfaat Akademis.

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, atau kebijaksanaan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang telah ditetapkan.

Kegiatan atau program yang dicanangkan dapat terwujud sesuai dengan harapan, hal ini merupakan kegiatan yang sudah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu pelaksanaan suatu kegiatan atau program dilakukan secara terarah dan terprogram sesuai dengan satuan operasional prosedur yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan percepatan restorasi gambut dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), karena sudah memprihatinkan dengan kondisi banjir dan kebakaran huta yang terus terjadi, yang disebabkan tidak adanya daerah serapan air, karena wilayah gambut sudah berubah menjadi daerah perkebunan atau pertanian

Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua langkah yang harus diterapkan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang system pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita, tujuan dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.⁸

Tampaknya, bermacam-macam program dikembangkan dalam merespon tujuan kebijakan yang sama. Program aksi dikelola ke dalam proyek-proyek yang lebih khusus. Adapun maksud diadakannya program aksi dan proyek-proyek individual disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan kebijakan yaitu suatu perubahan dalam hasil program.

Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasilnya. Sebagai suatu konsekuensi studi tentang proses implementasi adalah melibatkan penelitian dan analisis konkrit program aksi yang telah didesain sedemikian rupa sebagai suatu cara mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas.

⁸Mas Roro Lilik Ekowati, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2005), h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.⁹

Dalam rangka efektivitas percepatan penyelesaian target restorasi gambut dan percepatan rehabilitasi mangrove perlu melakukan perubahan nomenklatur, tugas, fungsi, target, dan jangka waktu pelaksanaan tugas pada Badan Restorasi Gambut.¹⁰ Di daerah badan ini belum dibentuk, dan masih dibebankan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Tugas Pemulihan dan Pengembalian Fungsi Gambut

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, menjelaskan bahwa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yaitu:

- a. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua.

⁹Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: Pustaka Elex Media Komputindo, 2004), h.159

¹⁰Konsideran Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memfasilitasi percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.¹¹

Pemerintah Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pusat melimpahkan tugas tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten dan Kota yang ada dalam wilayah pemerintah Provinsi Riau, untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan restorasi gambut, serta percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja Provinsi Riau.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut. Berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2020, fungsi BRGM adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restorasi gambut
2. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan restorasi gambut
3. Pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya
4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut;
5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut

¹¹Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut
7. Pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat
8. Pemberian dukungan administrasi dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.¹²

Dari fungsi yang harus dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang pelaksanaan didaerah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentunya harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Pusat

3. Tanah Gambut

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk, oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi. Kawasan gambut merupakan kawasan atau yang perlu dilindungi dan dilestarikan agar dapat menyerap kandungan air untuk menghindari banjir dan longsor.

Tanah gambut dikelompokkan ke dalam ordo histosol (histos/jaringan) atau sebelumnya dinamakan organosol yang mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan jenis tanah mineral umumnya. Tanah gambut mempunyai sifat beragam karena perbedaan bahan asal, proses pembentukan, dan lingkungannya.¹³ Oleh karena itu tanah gambut atau lahan gambut merupakan

¹² Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi dan Mangrove.

¹³ Noor Muhammad, *Pertanian Lahan Gambut*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan yang perlu percepatan pemulihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sejarahnya, tanah gambut mulai pertama kali terbentuk saat bumi menghangat sekitar tahun 9.600-9.700 sebelum Masehi. Gambut yang terbentuk pada masa tersebut bisa disebut sebagai gambut pedalaman. Tanah gambut akan terbentuk di sekitar rawa-rawa saat terdapat tumbuhan yang mati, terjatuh, dan terhambat proses pembusukannya. Kondisi ini bisa dengan mudah terjadi di kawasan sekitar rawa-rawa dikarenakan perairan di sekitarnya memiliki tingkat keasaman yang tinggi.¹⁴

Tanah gambut sudah terbentuk dari berabad-abad sebagaimana yang dijelaskan di atas, yang berguna untuk menghambat banjir dan longsor. Di samping itu juga dapat memberikan manfaat bagi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

Manfaat dan fungsi lahan gambut bagi masyarakat yaitu:

1. Lahan pertanian.

Pembibitan yang dilakukan di tanah gambut memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tanah biasa, juga menghasilkan bibit yang lebih kokoh dan kuat. Pemanfaatan lahan tanah gambut sebagai lahan pertanian cukup menjanjikan utamanya untuk sayuran, buah-buahan, dan pertanian seperti kopi, kelapa sawit, kelapa, dan karet.

¹⁴ M.Rawa El Amady, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Gambut di Provinsi Riau" Volume. 3, No. 4, 2020.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu lahan gambut juga dapat memberikan kelembaban yang tinggi untuk lahan pertanian dan perkebunan, dapat menghambat cuaca panas dan mengandung kadar air yang dapat membuat tumbuhan dan lahan pertanian dapat bertahan dalam cuaca panas.

2. Lahan Peternakan .

Tanah gambut tidak hanya dimanfaatkan sebagai lahan peternakan tetapi berguna juga sebagai lokasi peternakan seperti unggas dan sapi. Hal ini terjadi hampir di beberapa provinsi di Indonesia. Tanah gambut dapat membuat kondisi dan hawa dingin yang cocok untuk berbagai jenis peternakan, dan lahan gambut ini memang dibutuhkan semua jenis makhluk hidup, termasuk binatang peliharaan dan sebagainya.

3. Lahan Sumber Air.

Tanah gambut sangat bermanfaat sebagai tanah resapan, sumber air, dan cadangan air. Lahan gambut memiliki kemampuan sebagai tempat menampung air hujan sehingga daerah yang memiliki lahan gambut akan menjadi sumber air yang bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Gambut dapat menahan air yang berguna untuk sumber penghidupan semua makhluk hidup, terutama pada musim kemarau, dimana debit air menurun, dan daerah gambut merupakan tempat cadangan air untuk sumber penghidupan.

4. Mengurangi Pemanasan Global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan lahan gambut juga sangat penting dalam mengurangi efek pemanasan global. Lahan gambut mampu menahan gas-gas rumah kaca (seperti metan dan karbon) yang merupakan salah satu penyebab terjadi perubahan iklim dan pemanasan global. Sebagai akibat dari cuaca panas, maka tanah-tanah menjadi kering dan suhu panas meningkat, maka tanah gambut dapat menahan persediaan air yang dapat mendinginkan suhu panas.

5. Sumber Energi

Tanah gambut dapat dijadikan sebagai sumber energi. Bahan dari tanah gambut dapat dibuat menjadi briket yang digunakan sebagai bahan bakar. Bahan gambut di Indonesia diketahui memiliki mutu tinggi karena kandungan abun yang dimilikinya tergolong rendah dengan nilai kalori yang tinggi. Gambut juga dapat diolah menjadi tenaga listrik di pedesaan yang belum terjangkau PLN.

6. Pupuk

Tanah gambut dapat diolah menjadi pupuk yang sangat diminati dunia internasional.¹⁵ Pengolahan gambut yang dijadikan pupuk dapat diekspor keluar negeri bagi negara-negara yang membutuhkan. Namun di sisi lain pemulihan kondisi gambut juga perlu dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Indonesia menjadi negara dengan lahan gambut terbesar kedua di dunia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan gambut di Indonesia mencapai 13,43 juta hektare (ha) pada tahun

¹⁵Budiman Tampupolon, Nur Meily Adlika, *Pemanfaatan Lahan Gambut Menjadi Lahan Potensial Untuk Menjaga Ketahanan Pangan*, Volume, 4., No. 2., 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019. Lahan gambut tersebut tersebar di empat pulau di Indonesia. Sumatera memiliki luas lahan gambut terbesar di Indonesia mencapai 5,85 juta ha. Setelahnya ada Kalimantan yang memiliki lahan gambut seluas 4,54 juta ha. Kemudian lahan gambut di Papua tercatat seluas 3,01 juta ha.¹⁶ Riau, memiliki gambut cukup luas. Sekitar 4,9 juta hektar atau 55% dari luas daratan provinsi ini berupa lahan gambut.¹⁷

Dari gambaran mengenai lahan atau tanah gambut di atas dapat dipahami bahwa, tanah gambut merupakan tanah atau wilayah yang harus dijaga kelestariannya, karena banyak manfaat yang muncul dari tanah gambut tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu semua pihak, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat harus bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan gambut di daerah masing-masing, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan tempat makhluk hidup bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya dalam berbagai jenis. Oleh karena itu lingkungan sangat menentukan penghidupan dari makhluk yang ada di atasnya, termasuk manusia yang senantiasa membutuhkan lingkungan yang asri dan bersih dari segala yang dapat membuat aktivitas manusia tersebut terganggu.

¹⁶Sarnita Sadya, *Luas Lahan Gambut Indonesia Sebesar 13,43 Juta Hektar*, artikel dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/luas-lahan-gambut-indonesia-sebesar-1343-juta-hektare>, diakses pada sabtu 27 juni pukul 00.23.

¹⁷Suryadi, *Bagaimana Upaya Restorasi Gambut dan Mangrove di Riau*, artikel dari <https://www.mongabay.co.id/2021/08/20/bagaimana-upaya-restorasi-gambut-dan-mangrove-di-riau/>, di akses pada 27 juni 2023 pukul 1.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa, “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta Makhluk hidup lain”.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.¹⁸

Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h.6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati, maupun non hayati, dan sumber daya buatan.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak dasar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari ulah manusia, maka bagi pihak pengambil keputusan agar benar-benar melakukan kajian yang serius terhadap berbagai usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia, untuk mengeluarkan izin usaha yang dilakukan tersebut.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup

¹⁹ *Ibid*, h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.²⁰

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkahperbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur atau komponen makhluk hidup *biotic* dan unsur atau komponen makhluk tak hidup *abiotic*. Diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi

²⁰ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 2014) h. 1.

²¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengeawasan, dan penegakan hukum.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya, untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat kontradiksi dari hal-hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui undang-undang lingkungan.²²

Berkenaan dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh semua pihak, dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut, dan untuk menjaga kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Lingkungan Hidup (pengaturan perlindungan sumber daya alam nonhayati) adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengaturan mengenai tata guna tanah didasarkan atas Pasal 14 dan 15, yaitu menyediakan tanah untuk pembangunan dan menjaga supaya tanah yang sedang dipakai jangan ditelantarkan sampai rusak. Pasal-pasal ini menuntut adanya pengetahuan atau data tentang penggunaan tanah dan kemungkinan kerusakan, menuntut adanya data fisik tanah. Dengan selalu adanya perubahan, maka data tersebut senantiasa harus diusahakan pembaharuannya secara berkala. Penyajian kedua data tersebut dapat dilaksanakan secara efektif apabila disertai dengan peta.

²² Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (ogyakarta: Gava Media, 2013) h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat di Departemen Dalam Negeri yang menangani bidang tata guna tanah adalah Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria. Direktorat Tata Guna Tanah bertugas antara lain mengamati pola penggunaan tanah serta menyarankan usaha pemeliharaan tanah. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan supaya tanah benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya, tidak ada pendesakan suatu bidang penggunaan oleh bidang lain yang tidak perlu (tidak ada konflik penggunaan), sehingga semua bidang kegiatan dapat berjalan dalam suatu keseimbangan (asas keseimbangan) dan dapat dicapai suatu penggunaan yang ekonomis optimal (asas pemanfaatan optimal) atas tanah dalam waktu selama mungkin (asas kelestarian).²³

Dari pernyataan di atas menggambarkan bahwa, penggunaan tanah jangan sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan tanah yang digunakan tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Tata guna tanah harus sesuai dengan kondisi tanah yang bersangkutan, jangan sampai tanah yang digunakan tersebut membuat lingkungan jadi rusak. Oleh karena itu pemerintah melalui Badan Pertanahan/ kantor agraria setempat harus memperhatikan, penggunaan tanah-tanah yang tidak memiliki legalitas yang dapat membuat kerugian bagi orang lain.

5. Pemerintah Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

²³ Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2006), h.27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala kota/kabupaten meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pemyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.²⁵

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.²⁶

Untuk mewujudkan good government dan clean government tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah,

²⁴Pasal 14 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁶HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang kita sebut desentralisasi.²⁷

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.²⁸

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa:

²⁷Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

²⁸ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada suatu badan umum (*openbaar lichaam*) seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama.
- b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.²⁹

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh

²⁹Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.³⁰

Hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan sosial budaya.

Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.³¹

Hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan. Di samping hukum lingkungan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan

³⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h.38

³¹ *Ibid*, h.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.³²

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan hukum kehutanan, karena hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan dalam undang-undang diartikan sebagai suatu lapangan yang cukup luas, tumbuhan kayu, bambu dan/atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.³³

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- b. pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara.
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam pengertian konservasi tersebut di atas termasuk pula perlindungan jenis

³² Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta, PT.Indeks, 2006), h.3

³³ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h.233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.³⁴

Dengan demikian, maka hukum lingkungan mengatur kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan, agar dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak dibenarkan untuk merusak lingkungan hidup yang berguna bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggambarkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Rahmat Azhari dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut Rawa Tripa Di Kabupaten Nangan Raya (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulabouh Nomor :131/Pid.B/2013/Pn.Mbo dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1554 K/Pid.Sus/2015)”.

Persamaan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang gambut, sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu meneliti tentang Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi. PT. Kalista Alam salah satu contohnya yang telah membakar lahan gambut rawa Tripa yang dijadikan sebagai lahan untuk membuka perkebunan sawit.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang pelaksanaan tugas pemulihan dan pengembalian fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan

³⁴Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT. Indeks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiopan Benny Sitorus dalam bentuk Tesis dengan judul “Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut di Indonesia”.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah penelitian tentang pengelolaan lahan gambut. Sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan tugas pemulihan dan pengembalian fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Jenis dan sifat Penelian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³⁵ Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan

³⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

³⁶*ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁷ Tentunya dalam hal ini adalah pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah perangkat atau bagian yang menangani restorasi gambut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemulihan fungsi gambut di daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

D. Lokasi Penelitian

³⁷*Ibid.*, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang diamanahkan untuk melakukan restorasi gambut dan mangrove di wilayah Rokan Hulu. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah kondisi lahan gambut di Kabupaten Rokan Hulu sudah mengkhawatirkan, karena lahan gambut sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit dan kerusakan lainnya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang diteliti, dan sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 1 orang, Staf Bagian Restorasi Gambut pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 1 orang.

Sedangkan sampel dalam penelilitan ini adalah seluruh populasi tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *sensus* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1
Populasi Dan Sampel

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.15

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	1	1	100%
2	Staf Bagian Restorasi Gambut Provinsi Riau	1	1	100%
	Jumlah	2	2	100%

Sumber: Data Lapangan 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian yang berupa wawancara, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yakni, pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari laporan, bahan kepustakaan, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berhubungan dengan, pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

G Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yakni pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap kondisi lahan gambut yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian, yang dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti, yakni tentang pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
2. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden atau informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Bagian Rehabilitasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu dan Bagian Restorasi Gambut, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
3. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian atau pengumpulan data pada naskah-naskah, dokumen-dokumen, buku-buku dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil observasi dan wawancara, maupun studi kepustakaan, diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta kenyataan yang ditemui di lapangan, pendapat para ahli yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diuraikan secara rinci sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian penulis mengambil kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, antara lain adalah perencanaan restorasi gambut, pemeliharaan wilayah gambut, penguatan kelembagaan masyarakat dalam rangka restorasi gambut, sosialisasi dan edukasi dalam rangka restorasi gambut, serta perbaikan penghidupan masyarakat di lahan gambut. Namun belum dapat dilakukan secara maksimal, karena program restorasi gambut tergolong baru dan banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh daerah termasuk di Kabupaten Rokan Hulu, yakni pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pemulihan fungsi gambut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, antara lain adalah kurangnya perhatian masyarakat, kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya personil, dan kurangnya dana atau anggaran yang dapat memperlancar program tersebut. Beberapa faktor penghambat

tersebut merupakan hal-hal yang dapat mendukung program pemulihan fungsi gambut, oleh karena itu maka di Kabupaten Rokan Hulu pemulihan fungsi gambut tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan pemulihan terhadap fungsi gambut harus melibatkan berbagai unsur yang terkait, dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana banjir dan kebakaran. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program pelestarian fungsi gambut harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah daerah, serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat.
2. Kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, terutama masyarakat yang ada di sekitar wilayah atau daerah gambut harus dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan fungsi gambut, untuk menjaga lingkungan dari bencana banjir dan kebakaran yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1995).
- Achman Sutanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah: Konsep dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: SalembaTeknika, 2014).
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Kehutanan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo, Jakarta: 2011).
- Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013).
- Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Hieronymus Yulipriyanto, *Biologi Tanah dan Strategi Pengelolaannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Indriyanto, *Ekologi Hutan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
- Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indkes, 2006).
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali,2014).
- Muhammad Faiz Barchia, *Gambut Agroekosistem dan Transformasi Karbon*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*,Buku I Umum (Jakarta: Binacipta,1985)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N.H.T Siahian, hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, (Jakarta, erlangga, 2004).

Noor Muhammad, 2001, *Pertanian Lahan Gambut*,(Yogyakarta Kanisius).

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya; Universitas Airlangga Press, 2000,).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 2010)

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

Sukandarrumidi, *Batubara dan Gambut*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003).

B. JURNAL

Budiman Tampupolon, Nur Meily Adlika, *Pemanfaatan Lahan Gambut Menjadi Lahan Potensial Untuk Menjaga Ketahanan Pangan*, Volume, 4., No. 2., 2020.

M.Rawa El Amady, "Kearifan Lokal Masyarakat Desa Gambut Di Provinsi Riau" Volume. 3., No. 4, 2020.

Rini Maryam, *Politik Hukum Pengelolaan Lahan Gambut Di Indonesia*, volume. 3.,No. 1, 2018.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INTERNET

Sarnita Sadya, luas lahan gambut indonesia sebesar13,43juta hektar, artikel dari <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/luas-lahan-gambut-indonesia-sebesar-1343-juta-hektare>, di akses pada sabtu 27 juni pukul 00.23.Satria, Walhi: 2,7 Juta Lahan Gambut di Riau Harus Dipulihkan, artikel dari <https://www.halloriau.com/read-otonomi-141543-2021-01-19-walhi-27-juta-lahan-gambut-di-riau-harus-dipulihkan.html> di akses pada 6 juni 2023 pukul 19.00

Syagiruddin, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, artikel dari https://dislhk.riau.go.id/lihat_berita.php?id_berita=6 di akses pada 24 juni 2023 pukul 14.00

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Restorasi Gambut Dan Mangrove



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

St. The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 September 2023

Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/8402/2023
Basis :
Jumlah : 1 (satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELDI APRIANTO
NIM : 11920714422
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tugas Pemulihan Fingsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Di Kabupaten Rokan Huku Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
Email : dpmpmtsprokanhulu@gmail.com website : <http://dpmpmtsprokanhulu.kab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/245

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah menerima Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 001/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59251 tanggal 21 September 2023 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi sebagai berikut :

- : MELDI APRIANTO
- : 11920714422
- : ILMU HUKUM
- : S1
- : PELAKSANAAN TUGAS PEMULIHAN FUNGSI GAMBUT OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 2020 TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
- : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Dengan Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PR.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU

MUNANDAR, S.E., M.M.
Pembina / IV.a
NIP : 19730610 200701 1 008



Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Diilang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stasiun Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Keadilan Komplek Perkantoran Pemda A TELP. (0762) 91641
 Website : <http://blh.rokanhulukab.go.id> / E-mail : blh@rokanhulukab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 600.4/DLH – P2KLH/

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **T. Omar Krishna Adiwinata, S.T., M.M.**
 NIP : 19791209 201001 1 007
 Gol : Penata Tk. I / III.d
 Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **Meldi Aprianto**
 NIM : 11920714422
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : UIN Suska Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan Saya dan beberapa orang staf terkait dalam rangka pengumpulan data untuk keperluan bahan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tugas Pemulihan Fungsi Gambut Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Di Kabupaten Rokan Hulu".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**a.n KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN ROKAN HULU.
 KEPALA BIDANG P2KLH**



T. Omar Krishna Adiwinata, S.T., M.M.
 Penata Tk.I / III.d
 NIP. 19791209 201001 1 007

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 © Sartika Sami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- a. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.